



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.59, 2017

KEMENRISTEK-DIKTI. UNTIDAR. Statuta.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS TIDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Tidar, perlu disusun Statuta Universitas Tidar;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Universitas Tidar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Universitas Tidar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan

Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS TIDAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Tidar, yang selanjutnya disebut UNTIDAR adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Statuta UNTIDAR, yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UNTIDAR yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNTIDAR.
3. Senat adalah Senat UNTIDAR.
4. Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan Mahasiswa pada UNTIDAR.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada UNTIDAR dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Tenaga Kependidikan merupakan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNTIDAR.

7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di salah satu program studi di UNTIDAR.
8. Rektor adalah Rektor UNTIDAR.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 2

- (1) UNTIDAR merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.
- (2) UNTIDAR didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar pada tanggal 1 April 2014 dan diresmikan pada tanggal 2 April 2014.
- (3) UNTIDAR berasal dari perguruan tinggi swasta yang bernama Universitas Tidar Magelang yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Tidar berdasarkan Keputusan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah V Nomor 032/SK/Kpt/VII/1979 tanggal 17 Juli 1979 dan ditetapkan kembali dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 033/O/1981 tentang Penetapan Kembali Status Terdaftar bagi Perguruan Tinggi Swasta/Unit Perguruan Tinggi Swasta di Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah V tanggal 22 Januari 1981.
- (4) Tanggal 1 April ditetapkan sebagai hari jadi (*dies natalis*) UNTIDAR.

Pasal 3

- (1) UNTIDAR memiliki lambang berbentuk lingkaran yang di dalamnya terdapat gunung berlekuk 3 (tiga) berwarna biru, elang terbang dengan kepala berwarna hitam mendongak ke kanan dan sayap berwarna kuning keemasan berjumlah masing-masing 5 (lima) helai, dan tulisan UNIVERSITAS TIDAR berwarna biru.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
 - a. gunung berarti Gunung Tidar bermakna besar, luas, menjulang, dan kokoh dengan lekuk 3 (tiga) mencerminkan tridharma perguruan tinggi;
 - b. elang terbang bermakna menjelajah, kuat, tajam, dan cepat;
 - c. kepala mendongak ke kanan bermakna berorientasi kemajuan dan kebenaran;
 - d. sayap membentang bermakna alat untuk mencapai yang luas dan tinggi; dan
 - e. sayap berjumlah 5 (lima) helai bermakna nilai-nilai dalam sila Pancasila.
- (3) Warna pada lambang memiliki makna sebagai berikut:
 - a. putih bermakna kesucian;
 - b. biru bermakna kedalaman ilmu;
 - c. kuning keemasan bermakna kedewasaan; dan
 - d. hitam bermakna lugas dan tegas.
- (4) Warna lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode sebagai berikut:

Lambang	Warna	Kode Warna <i>(Red-Green-Blue)</i>
gunung	biru	0,124,195
elang terbang		
• kepala	hitam	31,26,23
• sayap	kuning keemasan	204,153,51